



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. TEGUH SANJAYA BIN ADARYANSYAH
2. Tempat lahir : Arga Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor Advokat LBH Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal #mohon-di isi tanggal#; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa M. TEGUH SANJAYA Bin ADARYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. TEGUH SANJAYA Bin ADARYANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kantong Asoy Plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan : 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir Obat merk *Samcodin*, Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin*.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Primair:

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-27/ARGAM/09/2022 pada perkara pidana Nomor : 135/Pid.Sus/2022/PN Agm;
3. Menyatakan Terdakwa M. Teguh Sanjaya Bin Adaryansyah tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
 6. Menyatakan 1 (satu) unit *handphone* Androit merek OPPO warna biru milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
 7. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan;
- Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus tetap menafkahi keluarga Terdakwa, serta Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan / pledoi yang diakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan sebelumnya;
2. Menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya dan menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. TEGUH SANJAYA Bin ADARYANSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20:00 wib di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa yang sedang bersama saksi DODY RIZAL EFENDI Bin DARIAWAN menjual obat merk *samcodin* kepada sdra Kendi sebanyak 10 (Sepuluh) Keping, selanjutnya pada pukul 21:00 wib terdakwa kembali menjual obat merk *samcodin* kepada sdra Wahyu sebanyak 10 (Sepuluh) Keping. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menjual kembali obat Merk *SAMCODIN* kepada sdra Rizki sebanyak 15 (Lima Belas) Keping dan sdra Reza sebanyak 14 (Empat Belas) Keping. Selanjutnya dari penjualan terakhir obat merk *samcodin* tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 416.500 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan modal perkeping Rp.6500.- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.15.000 ,.- (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa perkepingan Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 terdakwa membeli lagi obat merk *samcodin* melalui aplikasi Shopee dengan sistem bayar di tempat / COD sebanyak 5 (lima) box/kotak yang perkotaknya berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01:00 WIB saksi RIVHO PERMANA NP Bin AHMAD FAHMI dan saksi ILHAM TRY NAJMI Bin HAMDELIS melakukan penggeledahan dirumah saksi AZAHARI Alias PIK Bin MATSIR di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* milik terdakwa yang terdakwa simpan dirumah saksi AZAHARI. Selanjutnya sekira pukul 02:00 WIB saksi RIVHO dan saksi ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Samratulangi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu obat merk *samcodin* tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikasi apoteker atau keahlian khusus atau kompetensi dalam bidang Pendidikan farmasi dalam pemilihan dan penjualan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. TEGUH SANJAYA Bin ADARYANSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20:00 wib di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa yang sedang bersama saksi DODY RIZAL EFENDI Bin DARIAWAN menjual obat merk *samcodin* kepada sdr Kendi sebanyak 10 (Sepuluh) Keping, selanjutnya pada pukul 21:00 wib terdakwa kembali menjual obat merk *samcodin* kepada sdr Wahyu sebanyak 10 (Sepuluh) Keping. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Warung sekitaran Kantor Balai Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menjual kembali obat Merk *SAMCODIN* kepada sdr Rizki sebanyak 15 (Lima Belas) Keping dan sdr Reza sebanyak 14 (Empat Belas) Keping. Selanjutnya dari penjualan terakhir obat merk *samcodin* tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 416.500 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan modal perkeping Rp.6500.- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan terdakwa perkepingan Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 terdakwa membeli lagi obat merk *samcodin* melalui aplikasi Shopee dengan sistem bayar di tempat / COD sebanyak 5 (lima) box/kotak yang perkotaknya berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01:00 WIB saksi RIVHO PERMANA NP Bin AHMAD FAHMI dan saksi ILHAM TRY NAJMI Bin HAMDELIS melakukan penggeledahan dirumah saksi AZAHARI Alias PIK Bin MATSIR di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* milik terdakwa yang terdakwa simpan dirumah saksi AZAHARI. Selanjutnya sekira pukul 02:00 WIB saksi RIVHO dan saksi ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Samratulangi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yaitu obat merk *samcodin* tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikasi apoteker atau keahlian khusus atau kompetensi dalam bidang Pendidikan farmasi dalam pemilikan dan penjualan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivho Permana NP, S.H Bin Ahmad Fahmi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari sat narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Samratulangi Rt.02 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi telah mengamankan seseorang terlebih dahulu yang mana seorang laki laki tersebut bernama Saksi DODY RIZAL EFENDI terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Saksi DODY selain barang bukti berupa Narkotika milik Saksi DODY tersebut yang berada di Desa Datar Ruyung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara juga di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin*;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi DODY, Saksi DODY menyebut bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di amankan di karenakan ada keterkaitannya barang bukti berupa 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin*
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi AZAHARI yang mana tempat di temukannya barang bukti tersebut. Sesampai di rumah Saksi AZAHARI, Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang memiliki terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong Asoy Plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat Merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (Sepuluh) Butir, Jadi total keseluruhannya obat tersebut sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* yang ditemukan oleh pihak kepolisian di kamar depan yang pintu kamar tersebut diluar di rumah utama Saksi AZAHARI tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) Kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir, jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tergantung disudut dinding kamar yang terbuat dari papan di dekat tempat tidur/ranjang di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat merek *Samcodin* tersebut di rumah Saksi AZAHARI yang mana tempat di temukannya barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli obat melalui aplikasi *Shopee* dengan sistem bayar di tempat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sebanyak 5 (lima) box / kotak yang perkotaknya berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp259.000,00,- (dua ratus lima puluh sembilanribu rupiah) beserta ongkir.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan terakhir obat merk *Samcodin* sebesar Rp416.500,00,- (empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual obat *samcodin* tersebut kepada Saudara Wahyu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warung dekat kantor balai Desa Datar Ruyung sebanyak 10 (sepuluh) Keping Obat Merk *SAMCODIN*, kemudian di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di lokasi yang sama juga Terdakwa menjual kembali kepada Saudara Wahyu sebanyak 10 (sepuluh) Keping Obat Merk *SAMCODIN*. Lalu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual kembali obat Merk *SAMCODIN* kepada Saudara Rizki sebanyak 15 (Lima Belas) Keping dan kepada Saudara Reza sebanyak 14 (Empat Belas) Keping Obat Merk *SAMCODIN* di lokasi yang sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun tenaga medis ataupun orang yang memiliki apotik ataupun toko obat;
- Bahwa alasan Terdakwa memperjualbelikan obat merek *Samcodin* adalah supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual obat *samcodin*;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dan juga bukan tenaga medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Tri Najmi, S.H Bin Amdelis dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari sat narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Rt.02 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi telah mengamankan seseorang terlebih dahulu yang mana seorang laki laki tersebut bernama Saksi DODY RIZAL EFENDI terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Saksi DODY selain barang bukti berupa Narkotika milik Saksi DODY tersebut yang berada di Desa Datar Ruyung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara juga di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin*;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi DODY, Saksi DODY menyebut bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di amankan di karenakan ada keterkaitannya barang bukti berupa 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin*
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi AZAHARI yang mana tempat di temukannya barang bukti tersebut. Sesampai di rumah Saksi AZAHARI, Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang memiliki terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong Plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat Merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (Sepuluh) Butir, Jadi total keseluruhannya obat tersebut sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* yang ditemukan oleh pihak kepolisian di kamar depan yang pintu kamar tersebut diluar di rumah utama Saksi AZAHARI tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) Kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh Puluh Satu) Keping Obat merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisi 10 (Sepuluh) Butir, jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin* yang ditemukan tergantung disudut dinding kamar yang terbuat dari papan di dekat tempat tidur/ranjang di dalam kamar tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat merek *Samcodin* tersebut di rumah Saksi AZAHARI yang mana tempat di temukannya barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli obat melalui aplikasi *Shopee* dengan sistem bayar di tempat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sebanyak 5 (lima) box / kotak yang perkotaknya berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp259.000,00,- (dua ratus lima puluh sembilanribu rupiah) beserta ongkir.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan terakhir obat merk *Samcodin* sebesar Rp416.500,00,- (empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual obat *samcodin* tersebut kepada Saudara Wahyu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warung dekat kantor balai Desa Datar Ruyung sebanyak 10 (sepuluh) Keping Obat Merk *SAMCODIN*, kemudian di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di lokasi yang sama juga Terdakwa menjual kembali kepada Saudara Wahyu sebanyak 10 (sepuluh) Keping Obat Merk *SAMCODIN*. Lalu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual kembali obat Merk *SAMCODIN* kepada Saudara Rizki sebanyak 15 (Lima Belas) Keping dan kepada Saudara Reza sebanyak 14 (Empat Belas) Keping Obat Merk *SAMCODIN* di lokasi yang sama sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun tenaga medis ataupun orang yang memiliki apotik ataupun toko obat;
 - Bahwa alasan Terdakwa memperjualbelikan obat merek *Samcodin* adalah supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual obat *samcodin*;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dan juga bukan tenaga medis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dody Rizal Efendi Bin Dariawan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap diri Saksi terkait narkoba pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di rumah Saksi Azahari di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong Plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan 71 (Tujuh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu) Keping Obat Merk *Samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (Sepuluh) Butir, jadi total keseluruhannya obat tersebut sebanyak 710 (Tujuh Ratus Sepuluh) Butir Obat Merk *Samcodin*;

- Bahwa Saksi mengetahui obat tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pernah melakukan penjualan obat tersebut bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat merek *samcodin* kepada seseorang yang Saksi tidak kenal siapa orang tersebut sekira pada bulan Juli 2022 sebanyak dua kali yang mana Saksi lupa tanggal dan waktunya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual obat merek *samcodin* di simpang balai desa di Desa Datar Ruyung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang duduk di warung bersama Saksi. Lalu tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa duduk, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam tas sandang nya berupa bungkus tablet yang diikat dengan karet gelang dan memberikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan berapa harga jual yang diberikan oleh Terdakwa untuk obat tersebut, kemudian Terdakwa menjawab telah menjual dengan harga Rp15.000,00.- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual obat Merk *samcodin* tersebut kepada orang lain sebanyak 2 kali ditempat yang sama di Warung dekat Balai desa tempat Saksi nongkrong tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Azahari Alias Pik Bin Matsir dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggeledahan dirumah Saksi;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dikarenakan sebelumnya telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi Dody Rizal dikarenakan Saksi Dody Rizal ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh anggota kepolisian yang meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dirumah Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di salah satu kamar di rumah Saksi, yang mana kamar tersebut memang sering digunakan oleh pemuda-pemuda desa untuk berkumpul;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) keeping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil untuk datang kerumah Saksi, baru diketahui obat tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengawasi tingkah laku Terdakwa selama Terdakwa berada di kamar rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Ida Kurnia Sari, S.Far.Apt Binti Zamhari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Balai POM tentang pengawasan obat-obatan;
- Bahwa sediaan farmasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencakup obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa obat merk *Samcodin* merupakan jenis obat batuk yang obat bebas terbatas yang hanya dapat dijual di toko obat berizin ataupun apotek;
- Bahwa yang dimaksud obat bebas terbatas adalah penggunaanya dibatasi dan untuk peredarannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat berizin, apotek, praktek dokter bersama, rumah sakit sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa dalam obat merk *samcodin* terdapat kandungan *dextromethorpan* yaitu obat tersebut bekerja di saraf pusat otak apabila berlebihan dari dosis yang ditentukan maka mengakibatkan halusinasi, evoria terhadap penggunaanya;
- Bahwa dalam kemasan obat merk *Samcodin* tersebut terdapat lingkaran Biru yang berarti Golongan obat bebas Terbatas, Masyarakat Umum bisa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya pada tokoh obat / apotek yang berizin yang mana pembelian harus dengan resep dokter;

- Bahwa Sesuai PP RI No 72 tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan;
- Bahwa Sesuai PP RI No 72 tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan atau membungkus sediaan Farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No .1010 /Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi obat yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah orang perseorangan/tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan di Bab III Pasal 3 yang menyatakan bahwa sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat di Produksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha Industri sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Permenkes NO 1799/ Menkes / per / XII / 2010 Tentang Industri Farmasi , Bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki Izin dari Menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan pada Bab II Pasal 2 Bahwa Proses Pembuatan obat dan atau bahan Obat hanya dapat dilakukan Oleh Industri Farmasi.
- Bahwa pelaku Usaha atau yang disebut dengan Industri Farmasi dalam seluruh aspek rangkain kegiatan pembuatan obat dan atau bahan obat wajib menerapkan pedoman cara pembuatan obat yang baik sesuai dengan peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : Hk.03.1.33.12.12.8195 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik dan benar;
- Bahwa dalam hal memproduksi sediaan farmasi tersebut wajib memiliki Izin dari kementerian kesehatan (Direktur Jendral Kesehatan) berdasar kan permenkes No 1799/menkes/per/XII/2010 tentang industri Farmasi dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mengedarkan sediaan Farmasi tesbut wajib mendapatkan Izin dari mentri sesuai denagan permenkes N0 :1010/Menkes/XI/2008 Tentang registrasi Obat;

- Bahwa untuk memperoleh perizinan industri farmasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - o Berbadan Usaha berupa Peseroan terbatas
 - o Memiliki Rencana Investasi dan kegiatan Pembuatan Obat
 - o Memiliki Nomor NPWP
 - o Memiliki sedikit 3 (tiga) Orang apoteker WNI yang masing Masing Sebagai Penanggung Jawab pemasrian Mutu , Produksi dan Pengawasan Mutu.
 - o Komisaris dan direksi tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam peraturan Perundang-Undagan.
- Bahwa yang wajib diperhatikan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan produk untuk mendapatkan nomor registrasi dan mengurus izin edar,sesuai dengan pasal 2 permenkes No : 1010 / menkes / XI / 2008 tentang registrasi obat
- Bahwa yang berwenang untuk mengawasi peredaran sediaan farmasi atau obat-obatan tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Bab I Pasal 1 Permenkes No 1799 /Menkes/ XI / 2008 tentang Industri Farmasi
- Bahwa sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatakan suatu badan Usaha atau perorangan dalam hal melakukan kegiatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, dan Mutu tanpa izin edar dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-undang yang dimaksud
- Bahwa menggunakan / meminum obat Merk *samcodin* tersebut secara berlebihan yang tidak sesuai Dosis / anjuran yang tertera di dalam label obat Merk *Samcodin* berefek / bahaya bagi penggunaanya meng akibatkan Halusinasi yang mana dalam Kandungan Obat Merk *Samcodin* tersebut terdapat DEXTROMRTHORPHAN yang mana obat tersebut bekerja di sarap pusat otak apabila berlebihan dari Dosis yang ditentukan maka Mengakibatkan Halusinasi , evoria terhadap Penggunaanya
- Bahwa obat Merk *Samcodin* untuk keseluruhanya di katagorikan Golongan obat yang apabila Menggunakan / Mengkosumsi secara berlebihan / tidak sesuai denga Dosis anjuran Pakai akan Merusak saraf pusat dan daya pikir bagi Penggunaanya yang mana di dalam kandungan Merk *samcodin*

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu DEXTROMRTHORPHAN yang bekerja saraf otak dan Termasuk obat Gol keras apabila berlebihan bagi para penggunanya

- Bahwa obat merk SAMCODIN merupakan produk obat dengan bentuk sediaan tablet yang memiliki kandungan Guaifenesin, Dextromethorphan, dan Chlorpheniramine maleate. Samcodin digunakan untuk pengobatan batuk, mengencerkan dahak yang disebabkan alergi. Samcodin memiliki kontra indikasi yang bersifat adiktif. Kandungan Dextromethorphan pada Samcodin apabila digunakan berlebihan tidak sesuai aturan pakai maka akan menyebabkan mabuk, mengantuk, mual, muntah serta dapat menimbulkan efek melayang-layak seperti mabuk. Samcodin merupakan golongan obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan karena apabila penggunaannya tidak sesuai aturan pakai akan menjadi obat keras. Obat bebas terbatas dibatasi hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin atau instalasi rumah sakit yang mana di tempat tersebut terdapat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa apabila ada seseorang menjual obat Merk SAMCODIN dengan cara menjual produk obat batuk merek SAMCODIN kepada orang lain yang mana orang tersebut mengetahui bahwa obat samcodin yang dibeli oleh orang-orang digunakan untuk mabuk-mabukan, selain itu terdakwa juga menjual obat samcodin memang bertujuan untuk menjual kepada orang yang ingin mendapatkan efek mabuk dikarenakan pemakaian yang berlebihan tersebut merupakan contoh tindakan kefarmasian yang tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan, khasiat dan mutu obat sebagaimana berdasarkan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan obat merek samcodin di rumah Saksi Azahari di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat merek samcodin adalah untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, karena biasanya obat merek samcodin laku dijual dikalangan anak muda sebagai pengganti narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari penggunaan obat *samcodin* yang terlalu banyak maka akan mengakibatkan halusinasi dan evoria sebagaimana halnya menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merek *samcodin* tersebut dari *online shop shopee* sebanyak 5 (lima) box

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) keeping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin*;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 00.30 WIB telah ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) keping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang ditemukan di rumah Saksi Azahari di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa penemuan barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengembangan, dan ditemukanlah bahwa yang mempunyai barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sam Ratulangi Rt.02 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Azahari;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual obat merek *samcodin* tersebut kepada teman Terdakwa yang mana transaksi jual beli dilakukan di simpang balai desa di Desa Datar Ruyung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa obat merek *samcodin* merupakan obat bebas terbatas yang hanya dapat dijual beli di Apotik oleh seorang Apoteker atau seorang yang telah memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa obat merek *samcodin* merupakan obat batuk yang hanya dapat dikonsumsi oleh pasien dengan resep dokter, yang mana jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis yang tidak wajar akan menimbulkan efek yang buruk bagi tubuh;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau

Kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa maksud elemen unsur setiap orang sama dengan pengertian barangsiapa yang mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M. Teguh Sanjaya Bin Adaryansyah, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan perkara *a quo* adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengerdarkan adalah suatu unsur yang bersifat alternatif karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 00.30 WIB telah ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) keeping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang ditemukan di rumah Saksi Azahari di Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian pada pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sam Ratulangi Rt.02 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Azahari. Terdakwa memiliki barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjual obat merek *samcodin* tersebut kepada teman Terdakwa yang mana transaksi jual beli dilakukan di simpang balai desa di Desa Datar Ruyung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Barang bukti berupa obat merek *samcodin* merupakan obat bebas terbatas yang hanya dapat dijual beli di Apotik oleh seorang Apoteker atau seorang yang telah memiliki izin untuk menjual obat tersebut serta obat merek *samcodin* merupakan obat batuk yang hanya dapat dikonsumsi oleh pasien dengan resep dokter, yang mana jika obat tersebut



dikonsumsi dengan dosis yang tidak wajar akan menimbulkan efek yang buruk bagi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat merek *samcodin* yang merupakan obat bebas terbatas kepada masyarakat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengedarkan obat-obatan dan obat termasuk dalam pengertian sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, selanjutnya apakah terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak, akan Majelis dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Selanjutnya pada Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa selama persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang berstatus pelajar dan bukanlah seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ataupun melakukan jual beli obat di Apotik ataupun di toko obat berijin apalagi Terdakwa menjual obat merek *samcodin* tersebut dalam jumlah yang banyak tanpa adanya dosis yang tepat yang mana jika obat tersebut dikonsumsi oleh pembeli dalam jumlah yang tidak sesuai dosis akan menyebabkan halusinasi dan evoria;

Menimbang, bahwa obat tak ubahnya seperti pisau bermata dua, jika digunakan secara baik dan tepat, obat bisa menyehatkan tubuh, namun jika digunakan secara tidak tepat akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi tubuh oleh karena itu obat harus diberikan secara aman dan efektif oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sehingga obat dapat memiliki efek terapis yang maksimal dan tidak terjadi penyalahgunaan obat yang berpotensi dapat membahayakan pasien, karena bila obat in casu obat bebas terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara salah, maka dapat terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Ahli Ida Kurnia Sari, S.Far.Apt Binti Zamhari, obat merek *samcodin* merupakan obat yang dapat mengobati batuk yang sifatnya merespon saraf diotak agar dapat mengurangi batuk yang berkepanjangan dan termasuk dalam golongan obat-obatan bebas terbatas dan pada kemasan obat terdapat tulisan berupa peringatan harus dengan resep dokter sehingga penjualan obat tersebut tidak boleh dilakukan diluar apotik ataupun toko obat berijin karena di apotik memiliki penanggung jawab dalam menjual obat yaitu orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang dalam hal ini adalah apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjual obat-obatan bebas terbatas dengan merek *samcodin* adalah tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian dimana perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi membahayakan masyarakat atau penggunaannya. Oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menjual obat-obat bebas terbatas tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang berpotensi membahayakan masyarakat atau penggunaannya sama halnya Terdakwa telah mengabaikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari suatu obat sehingga dengan demikian unsur “tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dapat dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dirincikan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur oleh Majelis Hakim dengan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan suatu tindak pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) keeping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin*. Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan jenis sediaan farmasi yang menjadi obyek dalam perkara ini serta dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru. Terhadap barang bukti diatas disita dari berdasarkan fakta di persidangan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Terdakwa dan terhadap pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Teguh Sanjaya Bin Adaryansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) keeping obat merek *samcodin* yang setiap kepingnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat merek *samcodin* yang jumlah keseluruhannya sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat merek *samcodin*;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022
oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H.,
M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga
Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.